



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT  
DAN  
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN TALENTA  
APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG  
KOLABORASI PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN  
DI BIDANG HUKUM**

NOMOR : W.11-HH.04.05-2382

NOMOR : 803/P.1/HKM.03

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-05-2026), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASEP SUTANDAR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Jakarta No 27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RIYADI** : Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional yang berkedudukan di Jalan Kiara Payung KM 4.7, Sindangsari, Kec. Sukasari, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya melaksanakan analisis kebijakan hukum di wilayah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang memiliki tugas melaksanakan pembelajaran ASN dan analisis di bidang strategi kebijakan talenta ASN nasional;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum, analisis kebijakan serta penelitian dan pengembangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Lembaga Administrasi Negara, tentang Kerja Sama di Bidang Hukum, Pengembangan Kapasitas, dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Nomor: M.HH-37.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 21/K.1/HKM.03.01 yang ditandatangani pada tanggal 15 September 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan di bidang hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di Jawa Barat;
- b. peningkatan kapasitas analisis kebijakan di daerah Jawa Barat;
- c. penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum;
- d. advokasi dan/atau publikasi hasil penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum;
- e. pengembangan dan pemanfaatan repositori hasil analisis kebijakan; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan

PIHAK I	PIHAK II
	

tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran tersebut.

- (3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta-merta mengakhiri tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 5**


#### **HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. mendapatkan dukungan pelaksanaan dan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. mendapatkan dukungan pelaksanaan dan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 6**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan data dan/ atau informasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. menyediakan dukungan pelaksanaan, sumber daya, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - d. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan data dan/ atau informasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. menyediakan dukungan pelaksanaan dan sumber daya, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - d. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**



Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, dan kesepakatan bersama, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 9**  
**PUBLIKASI DAN SOSIALISASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:



a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat  
Up. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Alamat : Jalan Jakarta No. 27, Kebonwaru, Batununggal,  
Kota Bandung

Telepon : 082210359593

Surel : [bskhukumjabar@gmail.com](mailto:bskhukumjabar@gmail.com)

PIHAK I	PIHAK II
	

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan  
Talenta Aparatur Sipil Negara Lembaga  
Administrasi Negara  
Up. Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi  
Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara  
Alamat : Jalan Kiara Payung KM 4.7, Sindangsari, Kec.  
Jatinangor, Kabupaten Sumedang  
Telepon : (022) 7790048  
Surel : [pusjar\\_sktan@lan.go.id](mailto:pusjar_sktan@lan.go.id)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 12**



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**

**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 14**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.



**Pasal 15**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**ASER SUTANDAR**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**RIYADI**

PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran I

**RENCANA KERJA/KEGIATAN  
KERJASAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT DENGAN  
PUSAT PEMBELAJARAN STRATEGI DAN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA LAN RI**

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun			Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	Output	Outcome	
1	Pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di Jawa Barat	Peresmian Forum Komunikasi Kebijakan di Jawa Barat	APBN	Jawa Barat	√			Laporan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguatnya peran analisis kebijakan dalam perumusan kebijakan di wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> </ul>
2.	Peningkatan kapasitas analisis kebijakan di daerah	Pelaksanaan kegiatan Webinar Policy Talks oleh PIHAK I	APBN	Jawa Barat	√	√	√	Laporan Kegiatan Webinar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya koordinasi antar analisis kebijakan di wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> </ul>
		Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas analisis kebijakan oleh		Jawa Barat		√	√	Laporan Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusjar SKTASN LAN RI</li> </ul>

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun			Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	Output	Outcome	
3.	Penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum	<b>PIHAK II</b> Identifikasi isu kebijakan di bidang hukum di provinsi Jawa Barat	APBN	Jawa Barat	√			Tabel identifikasi isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> <li>• Pusjar SKTASN LAN RI</li> </ul>	
		Kolaborasi pelaksanaan analisis kebijakan di bidang hukum	APBN	Jawa Barat		√	√	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> <li>• Pusjar SKTASN LAN RI</li> </ul>	
4.	Advokasi dan/atau publikasi hasil penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum	Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan oleh <b>PIHAK I</b>	APBN	Jawa Barat	√	√	√	Laporan kegiatan diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> </ul>	

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun			Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	Output	Outcome	
5.	Pengembangan dan pemanfaatan repositori hasil analisis kebijakan	Pendaftaran Legal Policy Hub oleh <b>PIHAK II</b>		Jawa Barat	√			Akun terdaftar <b>PIHAK II</b> di Legal Policy Hub		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> <li>• Pusjar SKTASN LAN RI</li> </ul>
		Pengungkahan hasil analisis kebijakan di aplikasi legal policy hub oleh <b>PIHAK II</b>		Jawa Barat	√	√	√	Policy Brief yang terdokumentasikan di Legal Policy Hub		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat</li> <li>• Pusjar SKTASN LAN RI</li> </ul>

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

